

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi di pisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab di dalamnya.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007), bahwa Perseroan Terbatas adalah “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Perseroan Terbatas dimasukan dalam kelompok persekutuan yang berbadan hukum dan menjadi subjek hokum dalam lalulintas hukum di samping orang.¹

¹ Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.27

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ditentukan oleh pengesahan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sejak saat itu Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban serta bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Akta pendirian Perseroan Terbatas yang sudah disahkan, didaftarkan, dilaporkan dan diumumkankannya, maka anggaran dasar Perseroan Terbatas mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus dan juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah, tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Orang-orang alamiah ini memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukan mereka dalam perseroan terbatas.²

Rapat umum pemegang saham (RUPS) adalah salah satu organ dari perseroan terbatas di samping direksi dan dewan komisaris. Kedudukan RUPS dengan direksi dan dewan komisaris adalah sama dan sederajat. Yang membedakan antara ketiga organ perseroan terbatas tersebut adalah soal pembagian wewenang. Hal ini sebagai

² Ibid hlm. 27

mana terlihat dalam Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas) yang mengatur bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

RUPS lainnya dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa. Berbeda dengan RUPS tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Penyelenggaraan RUPS baik dengan media elektronik ataupun tanpa media elektronik, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa terhadap setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah RUPS atau dibuat dengan akta oleh notaris. Pengaturannya dapat dilihat dalam Pasal 90 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Keberadaan RUPS sebagai organ perseroan, ditegaskan lagi pada ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUPT yang mengatakan, RUPS adalah organ perseroan, sehingga RUPS adalah organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Melalui RUPS tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (eigenaar, owner) perseroan melakukan control terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap

kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.³

Selanjutnya sebagai organ perseroan Direksi juga mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban. Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PT. Atas kepengurusan direksi ini, maka Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab. Direksi disebut juga sebagai pengurus perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan. Direksi berfungsi menjalankan pengurusan perseroan, dengan tugas dan fungsi utama menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (beheer, administration or management) perseroan. Jadi perseroan diurus, dikelola atau di manage oleh Direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti :Pengertian umum perseroan Direksi dalam konteks perseroan, yang meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang

³ Ni Komang Nea Adiningsih dan Marwanto, *Tanggung jawab organ-organ PT dalam Kepailitan*, 2019, Hlm. 8

diberikan AD (Anggaran Dasar) kepadanya. Direksi yang merupakan salah satu organ dalam Perseroan Terbatas (PT), melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴

Direksi yang mewakili kepentingan PT dan menjalankan PT, bertanggung jawab penuh atas kepengurusan PT. Atas kepengurusan direksi ini, maka Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab. Direksi disebut juga sebagai pengurus perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas direksi adalah mengurus perseroan. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPA mengemukakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

Berdasarkan rumusan pada Pasal 92 ayat (1) UUPA tersebut dapat diketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan perseroan adalah direksi. Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, seperti yang disebutkan dalam pasal 98 ayat (1). Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (2) UUPA menyatakan Pengurusan sebagaimana dimaksud pada

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 306

ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁵

⁵ ibid

Tabel Putusan

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 354/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel	Siti Hutami Endang Adiningsih	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT.TH Indoplantation 2. PT. Indopalms SDN BHD 3. PT.Indo Industries SDN BHD 4. Lembaga Tabung Haji 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal 6. Notaris Sutjipto 	Perbuatan Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, RUPS Luar Biasa Tergugat I tertanggal 29 Nopember 2006 yang disahkan melalui Akta No 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya; 4. Menyatakan Akta No 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum; 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti 	<p>MENGADILI ;</p> <p>DALAM EKSEPSI</p> <p>•Menolak eksepsi tergugat I, II, III dan IV</p> <p>DALAM POKOK PERKARA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Tergugat I tertanggal 29 Nopember 2006 yang disahkan melalui Akta No 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya; 4. Menyatakan Akta No 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di 	BelumI ncracht

					<p>rugi kepada PENGGUGAT sebesar USD 55.000.000, (lima puluh lima juta dolar Amerika Serikat)</p> <p>6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan terhadap Harta Para Tergugat;</p> <p>7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, Banding maupun Kasasi;</p> <p>8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.</p>	<p>hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum;</p> <p>5. Menghukum tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar USD 55.000.000,- (lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) ;</p> <p>6. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar beaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu Rupiah) ;</p>	
2	Nomor: 663/PDT/2014 /PT.DKI.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. TH, Indoplantation, 2. PT. Indopalms, SDN BHD, 3. PT. Indo Industries SDN BHD, 4. Lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siti Hutami Endang Adiningsih 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal 3. Notaris Sutjipto 	Perbuatan Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Rapat Umum 	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut: <p><u>Dalam Eksepsi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 	Belum Incracht

		Tabung haji		<p>Pemegang Saham Luar Biasa pada Tergugat I tertanggal 29 Nopember 2006 yang disahkan melalui Akta No. 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya;</p> <p>4. Menyatakan Akta No 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum;</p> <p>5. Menghukum tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar USD 55.000.000,- (lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) ;</p> <p>6. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar beaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung</p>	<p>354/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut:</p> <p><u>Dalam Pokok Perkara:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, dengan : <p><u>MENGADILI SENDIRI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ; -Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
--	--	-------------	--	--	--

					renteng sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu Rupiah) ;		
3	Nomor:1102 K/Pdt/2015	Siti Hutami Endang Adiningsih	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT.TH Indoplantation 2. PT.Indopalms SDN BHD, 3. PT.Indo Industries SDN BHD, 4. Lembaga Tabung Haji 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal 6. Notaris Sutjipto 	Perbuatan Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Tergugat I tertanggal 29 Nopember 2006 yang disahkan melalui Akta No 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya; 4. Menyatakan Akta No 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan 	<p>MENGADILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, tersebut; •Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 	Belum Incrach t

					<p>semua turunannya batal demi hukum;</p> <p>5. Menghukum tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar USD 55.000.000,- (lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) ;</p> <p>6. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu Rupiah) ;</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

4	Nomor:118 PK/Pdt/2017	Siti Hutami Endang Adiningsih	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT.TH Indoplantation 2. PT. Indopalms SDN BHD, 3. PT. Indo Industries SDN BHD, 4. Lembaga Tabung Haji 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal 6. Notaris Sutjipto 	Perbuatan Melawan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Tergugat I tertanggal 29 Nopember 2006 yang disahkan melalui Akta No 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat, beserta turunannya dan segala akibat hukumnya; 4. Menyatakan Akta No 185 tertanggal 19 Januari 2007 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat dan semua turunannya batal demi hukum; 5. Menghukum tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar USD 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH tersebut; 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00(duajutalimaratusriburupiah); 	Incrach t
---	--------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------	--	---	--------------

					<p>55.000.000,- (lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) ;</p> <p>6. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu Rupiah) ;</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan tabel data di atas terdapat 1 (satu) kasus yang terdiri dari 4 (empat) putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat, Putusan pengadilan Tinggi menolak gugatan, Putusan Mahkamah Agung menolak gugatan dan Putusan Peninjauan Kembali menolak gugatan.

Maka penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan Judul :**DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA ANTARA PARA PEMEGANG SAHAM DI PERSEROAN TERBATAS**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi sengketa antara salah satu pemegang saham dengan Perseroan Terbatas?
2. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menolak gugatan penggugat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya sengketa antara salah satu pemegang saham dengan Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali menolak gugatan penggugat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hokum Perdata untuk mengetahui alasan terjadinya sengketa antara salah satu pemegang saham dengan perseroan terbatas dan Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menolak gugatan penggugat.

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hokum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Perdata.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Perdata mengenai Alasan terjadinya sengketa antara salah satu pemegang saham dengan perseroan terbatas dan alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan penggugat sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menolak gugatan penggugat.
- c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hokum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Pada perpustakaan fakultas Hukum UKAW maka tidak di temukan penulisan/penelitian yang sama dengan yang penulis lakukan, namun ada beberapa penulisan/penelitian yang mirip yaitu sebagai berikut:

a. Nama :Yostan Y. Tupu

Nim :07310032

Judul : Tanggung jawab PT. Lapindo terhadap terjadinya lumpur Lapindo ditinjau dari pasal 74 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rumusan masalah:Bagaimana tanggung jawab PT. Lapindo ditinjau dari pasal 74 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

b. Nama: Gugut Beni Saputra

Nim: 10310107

Judul: Akuisisi perusahaan setelah berlakunya undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Rumusan masalah: Bagaimana solusi hukum dalam akuisisi perusahaan agar terhindar dari perbuatan monopoli berdasarkan undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

c. Nama: Leonard D.S. Mundus

Nim: 07310092

Judul: Tanggung jawab perdata pendiri Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga berdasarkan undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Rumusan masalah: Bagaimanakah tata cara pertanggung jawaban pendiri perseroan terhadap pihak ketiga?

d. Nama: Ishak B. Ba'un

Nim: 00310007

Judul: Deskripsi tentang pembayaran upah minimum provinsi terhadap tenaga kerja yang bekerja pada Perseroan Terbatas berdasarkan SK Gubernur No. 240/KEP/HK/2005 di Kota Kupang

Rumusan masalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pembayaran upah minimum provinsi terhadap tenaga kerja yang bekerja pada Perseroan Terbatas berdasarkan SK Gubernur No. 240/KEP/HK/2005 di Kota Kupang?

e. Nama: Vebryano Pellokila

Nim: 00310117

Judul: Peranan PT Jamsostek dalam meningkatkan tenaga kerja pada Perseroan Terbatas di Kota Kupang

Rumusan masalah: Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi produktivitas kerja pada Perseroan Terbatas di Kota Kupang?

